



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan :

HASNAH, Pemegang nomor induk KTP 7309034101510004, Agama Islam, Tempat tanggal/lahir Maros, 01 Januari 1951, Alamat Dusun Moncongbori, Kel. Mattoanging, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros No. 39/Pdt.P/2024/PN Mrs tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Telah mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 04 November 2024 dalam register nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs, bermaksud mengajukan permohonan ini dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama H.Mile dan Basira sesuai dengan akta kelahiran No 730/CS-Mrs/1/2011;
2. Bahwa Pada Tanggal 14 Desember 2010 melakukan pendaftaran Haji dan membayar Setoran awal BPIH No Reg: 03204 tanpa memperhatikan dokumen catatan sipil pemohon seperti Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa data dalam Setoran Awal BPIH dengan No Reg 03204 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 14 Desember 2010 di mohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya Khususnya Nama Binti yang sebelumnya tertulis Binti H.Muhammad Amin Mundu seharusnya Binti H.Mile.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan berangkat Haji.
5. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data di Pengadilan Negeri Maros;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Maros atau hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini agar kiranya menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Data yang tercatat pada Setoran BPIH yang dikeluarkan Kantor **Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI)** tertanggal 14 Desember 2010 yang mana penulisan Nama Binti sebelumnya tertulis **Binti H. Muhammad Amin Mundu** seharusnya **Binti H.Mile** diperbaiki seperlunya sesuai dokumen catatan sipil.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan data Milik Pemohon Nomor Register 03204 yang dikeluarkan **Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI)** tertanggal 14 Desember 2010 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros Kepada Instansi Terkait untuk perubahan Data Haji.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul pada permohonan ini di bebaskan seluruhnya kepada pemohon;

SUBSIDAIR : Atau apabila hakim berpendapat lain terhadap putusan/penetapan pemohon maka kami mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Setoran BPIH Nomor Reg. 03204 atas nama Hasnah tanggal 14 Desember 2010;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7309034101910004 atas nama Hasnah, tertanggal 15 Oktober 2017 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga atas nama Hasnah Nomor: 7309030812100008 tertanggal 22 Oktober 2024;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 153/03.2006/SKBI/MT-BT/XI/2024 tertanggal 08 November 2024;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 730/CS-Mrs//2011 atas nama HASNAH anak ke Satu dari Suami Isteri H. MILE dan BASIRA tertanggal 4 Januari 2011;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 08/03.2006/SKTN/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti tertanda P-6 merupakan Asli, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Normawati ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni ibu kandung ;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon ayah : H. Muhammad Amin Mundu Dg. Mile dan Ibu Basira
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu H. Mile tersebut sama dengan Identitas Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar Haji sesuai Setoran BPIH No reg : 03204 yang dikeluarkan kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan ibadah Haji tahun 2025, namun setoran BPIH milik Pemohon terdapat perbedaan identitas yakni pada Setoran BPIH milik Pemohon Tertulis nama Hasnah Binti H. Muhammad amin Mundu, sedangkan Identitas Pemohon yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs



sebenarnya tertulis nama Hasnah Binti H. Mile sesuai dengan data Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk agar disesuaikan dengan persuratan lainnya (kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon). sebab atas saran dari Departemen Agama apabila Identitas Pemohon tidak sesuai maka Pemohon tidak bisa dibuatkan Parpor Haji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Kasim Yusuf ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Menantu Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon ayah : H. Muhammad Amin Mundu Dg. Mile dan Ibu Basira

- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu H. Mile tersebut sama dengan Identitas Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;

- Bahwa Pemohon sudah mendaftar Haji sesuai Setoran BPIH No reg : 03204 yang dikeluarkan kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 14 Desember 2010;

- Bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan ibadah Haji tahun 2025, namun setoran BPIH milik Pemohon terdapat perbedaan identitas yakni pada Setoran BPIH milik Pemohon Tertulis nama Hasnah Binti H. Muhammad amin Mundu, sedangkan Identitas Pemohon yang sebenarnya tertulis nama Hasnah Binti H. Mile sesuai dengan data Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk agar disesuaikan dengan persuratan lainnya (kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon). sebab atas saran dari Departemen Agama apabila Identitas Pemohon tidak sesuai maka Pemohon tidak bisa dibuatkan Parpor Haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah Perubahan data orangtua Pemohon yang tercatat pada Setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga (*Vide* bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, (*vide* bukti P-5) yang semula tertulis Hasnah Binti H. Muhammad Amin Mundu dirubah menjadi Hasnah Binti H. Mile;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Normawati dan saksi Muhammad Kasim Yusuf, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan dari saksi Normawati dan saksi Muhammad Kasim Yusuf bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Dusun Moncongbori, Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Kartu Keluarga No. 7309030812100008 atas nama Kepala Keluarga Hasnah bahwa Pemohon tertulis nama Hasnah anak dari H. Mile (ayah) dan Basira (Ibu) yang lahir di Maros tanggal 1 Januari 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Identitas, bahwa orangtua Hasnah bernama H. MILE (yang tertulis pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) dan nama orangtua Hasnah bernama H. MUHAMMAD AMIN MUNDU (yang tertulis pada Bukti Setoran BPIH Bank BRI) menerangkan bahwa kedua Identitas orangtua Pemohon tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 730/CS-Mrs//2011 atas nama Hasnah yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari suami Isteri : H. MILE dan BASIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Normawati dan saksi Muhammad Kasim Yusuf, didukung keterangan Pemohon sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua pemohon yakni bernama H. Mile yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (*Vide bukti P-3 dan bukti P-5*) adalah benar merupakan identitas orangtua Pemohon namun Pemohon bermaksud mengubah nama orangtua Pemohon yang tertera di Setoran BPIH yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 14 Desember 2010 yaitu Hasnah Binti H. Muhammad Amin Mundu dirubah menjadi Hasnah Binti H. Mile karena surat-surat identitas milik Pemohon yang lain nama Hasnah Binti H. Mile termasuk Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang menurut Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk masa depan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri, pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan Pemohon bahwa nama Hasnah Binti H. Muhammad Amin Mundu yang tercatat pada Setoran BPIH yang dikeluarkan kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pemohon adalah tidak lain karena demi kepentingan terbaik buat Pemohon sebab telah termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bahwa Pemohon bernama Hasnah Binti H. Mile dan agar identitas pemohon menjadi satu dan seragam seluruhnya sesuai dengan tujuan Sistem Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan permohonan termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat pada setoran BPIH yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 14 Desember 2010 yang sebelumnya tertulis Hasnah Binti H. Muhammad Amin Mundu seharusnya Hasnah Binti H. Mile sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data milik Pemohon yang tercatat pada setoran BPIH yang dikeluarkan kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 14 Desember 2010 agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada instansi terkait untuk perubahan Data Haji tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Fita Juwiati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.

H a k i m,

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)